



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN
Jalan Veteran No. 60 Telepon (0264) 206531 Faks. 211747
PURWAKARTA

Kode Pos 41115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 050.1/ 426 - Dinkes/XII/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah pembangunan kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2024 - 2026 perlu adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
26. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 143);
27. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 30);
28. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 70.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat IKU Dinas Kesehatan adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purwakarta
Pada tanggal : 01 Desember 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,**



H. Deni Darmawan dr.

H. Deni Darmawan dr., MARS
NIP. 197509132006041008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 050.1/ 426 - Dinkes/XII/2023
TANGGAL : 01 Desember 2023
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2026

Nama Unit Organisasi	:	Dinas Kesehatan
Tugas	:	Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
Fungsi	:	a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Indikator Kinerja Utama	:	

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
A.	Tujuan			
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	<p>Formulasi Perhitungan : Umur Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu(e^0) disebut juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectancy at birth) Dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) atau dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack Tipe Data : Indeks (Tahun) Sumber Data : Badan Pusat Statistik</p>	Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
B.	Sasaran Utama/ Strategis			
	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Umur Harapan Hidup	<p>Formulasi Perhitungan : Umur Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu(e^0) disebut juga dengan Angka Harapan Hidup saat</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>lahir (life expectancy at birth) Dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) atau dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack Tipe Data : Indeks (Tahun) Sumber Data : Badan Pusat Statistik</p>	
		<p>2. Cakupan Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. $IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{BP})$ Keterangan: IP_{SPM} = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam</p>	<p>Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026</p>

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>lampiran Permendagri ini.</p> <p>BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80</p> <p>Kategori Nilai IP_{SPM} 100 : Tuntas Paripurna=Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 90-99: Tuntas Utama : Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 80-89 : Tuntas Madya =Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 70-79 : Tuntas Pratama=Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 60-69 : Tuntas Muda =Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 <60 : Belum Tuntas=Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60</p> <p>Tipe Data : Indeks (komposit) Sumber Data : Badan Pusat Statistik</p>	
C.	Program :			
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan	1. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra,

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	RKPD dan Renja 2024-2026 dan LPPD
		2. Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Formulasi Perhitungan : Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		3. Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Formulasi Perhitungan : Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026 dan LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		4. Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Formulasi Perhitungan : Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	dan SPM bidang Kesehatan
		5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Formulasi Perhitungan : Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		6. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar	Formulasi Perhitungan : Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		7. Persentase Orang Usia 15-59 Tahun (Usia Produktif) mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	Formulasi Perhitungan : Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Kesehatan
		8. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Formulasi Perhitungan : Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten Purwakarta Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Purwakarta Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		10. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	dan SPM bidang Kesehatan
		11. Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayan Kesehatan jiwa sesuai standar	Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		12. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		13. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Formulasi Perhitungan : Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	dan SPM bidang Kesehatan
		14. Rasio posyandu per satuan balita	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah posyandu ----- x1000 Jumlah balita di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		15. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x100% Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		16. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x100% Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
		17. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Formulasi Perhitungan : Jumlah Desa / Kelurahan UCI ----- x100% Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		18. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Formulasi Perhitungan : Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x100% Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		19. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Formulasi Perhitungan : Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun ----- x100% Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			tahun yang sama di Kabupaten Purwakarta Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	2024-2026
		20. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Formulasi Perhitungan : Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan - ----- x100% Jumlah penduduk < 15 tahun di Kabupaten Purwakarta Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		21. Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun ----- x100% Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		22. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun ----- x100%	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra,

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	<p>RKPD dan Renja 2024-2026</p>
		<p>23. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) ----- x100.000 Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026</p>
		<p>24. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Pasien TB yang meninggal ----- x100.000 Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026</p>
		<p>25. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS ----- x100% Jumlah pasien baru TB paru BTA yang</p>	<p>Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra,</p>

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>diperkirakan ada dalam wilayah tersebut</p> <p>Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	RKPD dan Renja 2024-2026
		26. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun ----- ----- x100% Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		27. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun ----- ----- x100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Type Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		28. Penderita diare yang ditangani	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun -----</p>	Dipergunakan untuk pengukuran

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>----- x100%</p> <p>Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	<p>RPJMD, Renstra, RKPd dan Renja 2024-2026</p>
		<p>29. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir ----- x100%</p> <p>Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPd dan Renja 2024-2026</p>
		<p>30. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu ----- x100%</p> <p>Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPd dan Renja 2024-2026</p>

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	
		31. Cakupan kunjungan bayi	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x100% Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		32. Cakupan puskesmas	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah puskesmas ----- x100% Jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		33. Cakupan pelayanan nifas	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x100% seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	
		34. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani ----- x100% Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		35. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	<p>Formulasi Perhitungan : Pelayanan gawat darurat level 1 ----- x100% Jumlah RS di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
2.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Pemenuhan minimal 9 jenis tenaga Kesehatan	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai hasil Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan jumlah Puskesmas dengan minimal 9 tenaga jenis kesehatan -----X 100% Jumlah Puskesmas di Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	
		<p>2. Persentase ijin praktik tenaga Kesehatan yang diterbitkan</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah ijin praktik yang diterbitkan ----- x 100% jumlah usulan ijin praktik keseluruhan di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026</p>
		<p>3. Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia dan memenuhi standar ----- x 100% jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026</p>
		<p>4. Persentase distribusi tenaga Kesehatan sesuai standar kebutuhan</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah distribusi tenaga kesehatan yang tersedia dan memenuhi standar -----x 100% jumlah distribusi tenaga kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar di Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja</p>

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	2024-2026
		5. Rasio dokter per satuan penduduk	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah dokter -----x1000 Jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		6. Rasio tenaga medis per satuan penduduk	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah tenaga medis -----x1000 Jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
3.	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Persentase ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan ----- x 100% jumlah usulan ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			(UMOT) keseluruhan di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
		2. Cakupan sarana farmasi yang dibina	Formulasi Perhitungan : Jumlah sarana farmasi yang dibina ----- x 100% jumlah sarana farmasi keseluruhan di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Persentase tingkat pembinaan/ sosialisasi masyarakat dibidang Kesehatan	Formulasi Perhitungan : Jumlah peserta pembinaan/sosialisasi bidang kesehatan tahun n - tahun lalu ----- x 100% Jumlah peserta pembinaan/sosialisasi bidang kesehatan tahun lalu di Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		2. Persentase pembinaan kader/Lembaga Kesehatan masyarakat yang dibina	Formulasi Perhitungan : Jumlah kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina ----- x 100% Jumlah kader/lembaga kesehatan masyarakat keseluruhan di Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
5.	Meningkatnya pemenuhan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Formulasi Perhitungan : Nilai hasil akhir dari penjumlahan	Dipergunakan untuk

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<p>komponen-komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja) yang akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Perangkat Daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori yaitu: sangat memuaskan(AA) nilai >90-100), memuaskan(A) nilai >80-90 sangat baik (BB) nilai >70-80, baik (C) nilai >60-70, Cukup (memadai) (CC) nilai >50-60, kurang (C) nilai >30-50, sangat kurang (D) nilai 0-30)</p> <p>Tipe Data : Indeks/ Opini (Skala AKIP) Sumber Data : Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten Purwakarta</p>	pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026



**KERALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,**

H. Deni Darmawan dr., MARS
NIP 197509132006041008